

**FUNGSI SISTEM PENGENDALIAN INTERN DALAM MENCEGAH KREDIT MACET PADA
LEMBAGA PERKREDITAN DESA
(STUDI KASUS PADA LPD PAKRAMAN BITERA KABUPATEN GIANYAR)**

Ni Nyoman Sudyani¹
(Universitas Ngurah Rai)¹
Anak Agung Putu Gede Bagus Arie Susandya²
(Universitas Mahasaraswati Denpasar)
²ariesusandya@unmas.ac.id

Abstract

Village Credit Institution (LPD) is one of the subsystems of financial institutions owned by traditional villages whose activities are engaged in credit, namely collecting funds (passive credit) and channeling funds (active credit) with a certain interest rate. Factors that cause the emergence of bad credit include errors in investment plans, unbalanced cash flow, less predictable economic conditions, natural conditions and company management that do not work according to function. The Internal Control System in the LPD is the LPD Supervisory Board and the principle of credit assessment using 5C analysis, plays an active role in preventing bad credit. This study will discuss how the SPI functions of the Supervisory Board in minimizing bad credit. Based on the results of observations and interviews with Pakraman Bitera LPD management, it can be concluded, that a) 5C credit assessment has been carried out according to the rules applicable in Pakraman Bitera LPD to every prospective debtor who submits an application (credit b) SPI function, namely the Supervisory Board at Pakraman Bitera LPD has been carried out in accordance with the four functions of the Supervisory Board. The occurrence of bad credit at Pakraman Bitera LPD is caused by capital and economic conditions that are still not predictable with certainty. But these policies can still be taken by tackling bad loans through these 5 methods.

Keywords: *Internal Control System, Village Credit Institution*

I. PENDAHULUAN

Pembangunan nasional suatu bangsa dapat dikatakan berhasil apabila mampu mensejahterakan seluruh rakyatnya, salah satunya dengan meningkatkan taraf hidup rakyat. Pertumbuhan perekonomian yang pesat di Indonesia menunjukkan bahwa pemerintah menaruh perhatian yang lebih dibidang ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Hal ini terbukti dengan adanya semangat otonomi daerah yang mendorong setiap daerah untuk dapat meningkatkan perekonomiannya, termasuk mengembangkan perekonomian pedesaan.

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) merupakan salah satu subsistem lembaga keuangan milik desa adat yang kegiatannya bergerak dibidang perkreditan yaitu menghimpun dana (kredit pasif) dan menyalurkan dana (kredit aktif) dengan tingkat suku bunga tertentu. Tujuan utama pendirian LPD selain untuk memberdayakan desa adat, tetapi juga merupakan suatu usaha melindungi masyarakat desa dari incaran para rentenir.

Kredit merupakan salah satu produk yang dikeluarkan oleh LPD dalam bentuk jasa dimana kredit tersebut berlandaskan atas dasar kepercayaan kepada masyarakat desa. Keberadaan kredit merupakan pendapatan terbesar bagi LPD dibandingkan dengan produk lainnya. Oleh karena itu, pengelolaan kredit sangatlah penting bagi LPD. Namun, disamping kredit memberikan kontribusi yang sangat besar bagi LPD, kredit juga rawan akan gagalnya pengembalian, sebagian kredit yang diberikan menjadi kredit bermasalah sehingga mempengaruhi pendapatan LPD. Hal ini sangat sering terjadi dalam bisnis perbankan, dimana hampir semua lembaga keuangan akan menghadapi kredit bermasalah.

Faktor yang menyebabkan timbulnya kredit macet, antara lain kesalahan dalam rencana investasi, *cash flow* yang tidak seimbang, kondisi ekonomi yang kurang terprediksi, keadaan alam serta manajemen perusahaan yang tidak berjalan sesuai fungsinya.

Sistem pengendalian intern (SPI) adalah meliputi struktur organisasi dan seluruh cara-cara serta alat-alat yang dikoordinasikan di dalam perusahaan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta (*asset*) milik perusahaan. Dalam hal ini, SPI pada proses pemberian kredit di LPD adalah Badan Pengawas LPD dan prinsip penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5C. Sebelum dimulainya kegiatan pemberian kredit diperlukan analisis yang baik dan seksama terhadap semua aspek perkreditan yang dapat menunjang proses pemberian kredit guna mencegah timbulnya resiko kredit macet. Pada umumnya, prinsip penilaian kredit yang dilakukan adalah dengan analisis 5C. Menurut Kasmir (2014:94) analisis 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.

LPD Desa Pakraman Bitera adalah Badan Usaha Keuangan milik desa adat yang menawarkan berbagai produk jasa keuangan untuk masyarakat lingkungan Desa Adat Bitera. LPD Desa Pakraman Bitera menawarkan produk salah satunya adalah kredit untuk membantu pendanaan masyarakat demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Adat Bitera. Nasabah kredit LPD Desa Pakraman Bitera memiliki pekerjaan yang berbeda-beda diantaranya adalah karyawan swasta, pedagang, petani, pengrajin, dan Pegawai Negeri Sipil.

Berdasarkan hasil observasi, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, LPD Desa Pakraman Bitera mengalami perkembangan yang signifikan pada jumlah nasabah yang diberikan kredit. Tahun 2010 jumlah penerima kredit sebanyak 489 orang, sampai di tahun 2014 jumlah penerima kredit sebanyak 572 orang. Namun setiap tahunnya, LPD Desa Pakraman Bitera mengalami kredit macet atau piutang tidak tertagih. Dimana tahun 2010 sebanyak 28 orang mengalami kredit macet, sampai di tahun 2014 meningkat menjadi 45 orang yang mengalami kredit macet, dengan nilai nominal kredit macet sebesar Rp 393.116.000,- dari jumlah kredit yang diberikan sebesar Rp 11.225.281.000,- pada Tahun 2014.

Adanya kredit macet akan mengurangi besarnya pendapatan yang seharusnya diterima. Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka akan dibahas lebih dalam, bagaimana analisis penilaian kredit berdasarkan prinsip 5C dan fungsi SPI Badan Pengawas dalam pemberian kredit demi meminimalkan kredit macet.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah, bagaimanakah penilaian kredit berdasarkan prinsip 5 C pada LPD Desa Pakraman Bitera? Bagaimanakah fungsi SPI Badan Pengawas dalam meminimalkan kredit macet pada LPD Desa Pakraman Bitera? Tujuan penelitian ini yaitu, untuk mengetahui penilaian kredit berdasarkan prinsip 5C pada LPD Desa Pakraman Bitera dan untuk mengetahui fungsi SPI Badan Pengawas dalam meminimalkan kredit macet pada LPD Desa Pakraman Bitera.

II. KAJIAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 972, Tanggal 1 November 1984 Lembaga Perkreditan Desa adalah suatu badan usaha simpan pinjam yang dimiliki oleh Krama Desa Adat. Tujuan didirikannya LPD adalah : a) mendorong pembangunan ekonomi masyarakat desa; b) memberantas ijon, gadai gelap, dan sebagainya; c) menciptakan pemerataan dan kesempatan berusaha bagi warga dan tenaga kerja di pedesaan; d) meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di desa.

2. Pengertian Kredit

Pengertian Kredit berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998, yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Sedangkan pengertian kredit menurut Melayu S.P. Hasibuan (2015 : 87) dimana kata kredit berasal dari bahasa Italia, *Credere* yang artinya kepercayaan yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debitur akan mengembalikan pinjaman serta bunganya dengan perjanjian kedua pihak. Jadi, kredit merupakan salah satu pembiayaan yang dikeluarkan bank dalam bentuk jasa dimana kredit tersebut berlandaskan atas dasar kepercayaan yang melibatkan dua pihak yaitu pihak bank dengan nasabah yang membutuhkan, dalam jangka waktu tertentu dengan imbalan berupa bunga.

3. Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Kasmir (2014 : 94) dalam melakukan penilaian kriteria-kriteria serta aspek penilaian yang harus dilakukan oleh bank dalam mendapatkan nasabah yang

benar-benar menguntungkan dilakukan dengan analisis prinsip 5C, yaitu :

- a) *Character* (watak), suatu keyakinan bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya, hal ini tercermin dari latar belakang si nasabah baik dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga dan sebagainya. Ini semua menjadi ukuran “kemauan” membayar.
- b) *Capacity* (kemampuan), untuk melihat nasabah dalam kemampuannya di bidang bisnis yang dihubungkan dengan pendidikannya, kemampuan bisnis juga diukur dengan kemampuannya dalam memahami tentang ketentuan-ketentuan pemerintah. Begitu pula dengan kemampuannya dalam menjalankan usahanya selama ini. Pada akhirnya akan terlihat “kemampuannya” dalam mengembalikan kredit yang telah disalurkan.
- c) *Capital* (modal), untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan (neraca dan laporan laba rugi) dengan melakukan pengukuran seperti dari segi, *likuiditas*, *solvabilitas*, *rentabilitas*, dan ukuran lainnya. *Capital* juga harus dilihat dari sumber mana saja modal yang ada sekarang ini.
- d) *Collateral* (jaminan), merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan. Jaminan juga harus diteliti keabsahannya, sehingga jika terjadi suatu masalah, maka jaminan yang dititipkan akan dapat dipergunakan secepat mungkin.
- e) *Condition of Economy* (kondisi ekonomi), dalam memberikan kredit hendaknya juga menilai kondisi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, serta prospek usaha dari sektor yang dijalankan. Penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai hendaknya benar-benar memiliki prospek yang baik, sehingga kemungkinan kredit itu bermasalah kecil.

4. Badan Pengawas LPD

Lembaga Perkreditan Desa sebagai Lembaga Keuangan lainnya dalam kegiatan operasionalnya dilakukan pembinaan dan pengawasan. Pengawasan LPD dilakukan oleh Badan Pengawas yang diangkat dan diberhentikan oleh karma desa melalui

paruman dan ditetapkan oleh Bupati atau Walikota Madya Kepala Daerah.

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998 Pembentukan dan Kedudukan Badan Pengawas adalah : a) di tiap-tiap LPD dibentuk Badan Pengawas LPD; b) Badan Pengawas terdiri dari seorang ketua dan sebanyak-banyaknya dua orang anggota; c) Bendesa adat karena jabatannya secara *ex-officio* sebagai ketua badan pengawas; d) ketua dan anggota Badan Pengawas tidak dibenarkan merangkap sebagai Badan Pengawas LPD.

5. Pengertian Pengendalian Intern (SPI)

Menurut AICPA, pengendalian intern adalah suatu proses yang dipengaruhi oleh dewan komisaris, personil manajemen, dan satuan usaha lainnya, yang dirancang untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal berikut : efektivitas dan efisien operasi, keandalan pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku. Berdasarkan definisi tersebut dapat dilihat bahwa SPI bertujuan untuk : a) menjaga kekayaan organisasi; b) memeriksa ketelitian dan keandalan data keuangan; c) mendorong efisiensi operasional; d) mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

III. METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara studi kasus pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar. Objek dalam penelitian ini adalah analisis pemberian kredit dengan menggunakan prinsip 5 C (*character, capacity, capital, collateral, condition of economy*) dan fungsi Badan Pengawas LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar untuk mengurangi resiko kredit macet.

B. Jenis dan Sumber Data

Menurut Rahyuda (2004 : 75), berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan ditinjau dari sifatnya dibedakan menjadi dua, yaitu data kuantitatif dan kualitatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi dua, (Rahyuda: 2004: 76) yaitu data primer dan data sekunder.

C. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu :

- 1) Observasi.
- 2) Wawancara.
- 3) Studi dokumentasi.

D. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif komparatif yaitu mengumpulkan informasi mengenai proses analisis pemberian kredit yang menggunakan prinsip 5C dan fungsi Badan Pengawas LPD sebagai auditor intern dalam mengurangi resiko kredit macet, kemudian membandingkan hasilnya dengan penerapan pemberian kredit berdasarkan prinsip 5 C yang terdiri dari :

- 1) *Character* (watak)
- 2) *Capacity* (kemampuan)
- 3) *Capital* (modal)
- 4) *Collateral* (jaminan)
- 5) *Condition of economy* (kondisi ekonomi).

IV. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam proses penilaian kredit dengan menggunakan prinsip 5C, sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar. Berikut adalah syarat 5C yang harus dipenuhi oleh calon nasabah LPD Pakraman Bitera Kabupaten Gianyar dalam mengajukan kredit, yaitu :

- a. *Character* (watak)
 - 1) Usia berkisar antara 21-55 Tahun.
 - 2) Tanggungan dalam keluarga maksimal 5 orang.
 - 3) Sifat Pribadinya baik yaitu jujur, bertanggung jawab, dan bisa dipercaya.
 - 4) Tempat tinggal merupakan milik sendiri.
 - 5) Mempunyai pekerjaan yang jelas atau tetap.
 - 6) Hubungan dengan relasi harus baik.
- b. *Capacity* (kemampuan)
 - 1) Tingkat pendidikan yang ditempuh minimal SD atau sederajat.
 - 2) Kemampuan menjalankan pekerjaannya lancar.
 - 3) Mempunyai penghasilan tetap.
- c. *Capital* (modal)
 - 1) Modal yang dimiliki merupakan modal sendiri dan modal pinjaman.
 - 2) Usahnya menghasilkan laba.
- d. *Collateral* (jaminan)
 - 1) Status kepemilikan harta yaitu atas nama sendiri.
 - 2) Jaminan harus melebihi pinjaman.
 - 3) Kondisi jaminan harus baik.
- e. *Condition of economy* (kondisi ekonomi)
 - 1) Tingkat persaingan disekitar lingkungan usaha masih kompetitif.
 - 2) Lokasi usahanya berada di tempat

yang strategis.

- 3) Persediaan, pasokan dan supplier tidak mengalami hambatan.
- 4) Situasi umum.

Menurut Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 491 Tahun 1998, terdapat empat tanggung jawab fungsional yang harus dilakukan oleh Badan Pengawas LPD, yaitu :

- a) Fungsi Perencanaan. Pengawas harus terlibat dalam menetapkan rencana operasional yang terintegrasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, serta menganalisis dan mengkomunikasikan kepada semua pihak yang terlibat dalam manajemen LPD.
- b) Fungsi Pengendalian. Pengawas harus mengembangkan dan menetapkan norma-norma sebagai ukuran pelaksanaan dan menjadikan pedoman kepada manajemen dalam menjamin adanya penyesuaian hasil pelaksanaan dengan rencana yang ditetapkan, yang selanjutnya perlu dilakukan analisis perbandingan antara pedoman dengan realisasi secara menyeluruh.
- c) Fungsi Pelaporan. Pengawas perlu menyusun, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil-hasil yang dicapai oleh manajemen untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat rutin secara periodic dan terprogram.
- d) Fungsi Akuntansi. Pengawas ikut melaksanakan, menetapkan dan memelihara sistem akuntansi pada semua jenjang dan usaha LPD agar terjamin kewajaran semua transaksi keuangan sesuai dengan syarat pengendalian intern yang baik.

Layak atau tidaknya nasabah mendapat kredit dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan 5C. Pemberian kredit harus berdasarkan atas kebijaksanaan kredit yang berlaku, yaitu penetapan standar kecil dan analisis kredit. Kebijakan perkreditan harus diprogram dengan baik dan benar, serta didasarkan atas asas yuridis, ekonomis dan kehati-hatian. Menurut Thomas Suyatno (2007:76) menyatakan bahwa setiap keputusan permohonan kredit, harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit. Bahan pertimbangan atau informasi-informasi lainnya yang diperoleh pejabat pengambil keputusan haru dibubuhkan secara tertulis (disposisi).

Dalam mengambil keputusan pemberian kredit, diperlukan analisis kredit yang cermat. Tujuan adanya analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan yang terdapat dalam perjanjian pinjaman.

Dalam prakteknya, LPD Pakraman Bitera, sudah melakukan proses analisis kredit 5C sebelum mengambil keputusan pemberian kredit kepada calon nasabah. Badan Pengawas LPD sebagai salah satu sistem pengendalian intern pada LPD, juga telah melakukan pengawasan dan keempat fungsi tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak manajemen LPD, nasabah yang mengalami kredit macet sebagian besar dikarenakan faktor *capital* (modal) dan *condition of economy*, dimana setelah berjalannya perjanjian kredit, nasabah mengalami musibah seperti PHK (Pemutusan Hubungan Kerja), sakit, memiliki tambahan tanggungan anak, dan lain sebagainya.

Kebijakan perkreditan yang dilakukan oleh LPD Pakraman Bitera dalam menanggulangi kredit macet tersebut adalah :

- a) *Rescheduling*. Yaitu dengan memperpanjang jangka waktu kredit, debitur diberikan keringanan dalam masalah jangka waktu kredit. Selain itu juga, LPD akan memperpanjang jangka waktu angsuran.
- b) *Reconditioning*. Kebijakan ini dilakukan dengan cara kapitalisasi bunga (bunga dijadikan hutang pokok) atau penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
- c) *Restructuring*. Yaitu dengan menambah jumlah kredit atau menambah jumlah equity dengan cara menyeter uang tunai tambahan dari pemilik.
- d) *Kombinasi*. Merupakan kombinasi antara 3 jenis metode (*Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*).
- e) *Penyitaan jaminan*. Merupakan jalan terakhir bila nasabah sudah benar-benar tidak punya itikad baik atau

sudah tidak mampu lagi membayar semua hutang-hutangnya.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Jadi, dapat disimpulkan, bahwa a) Penilaian kredit 5C sudah dilakukan sesuai aturan yang berlaku di LPD Pakraman Bitera kepada setiap calon debitur yang mengajukan permohonan kredit, b) fungsi SPI yaitu Badan Pengawas pada LPD Pakraman Bitera sudah dijalankan sesuai dengan empat fungsi Badan Pengawas. Terjadinya kredit macet pada LPD Pakraman Bitera disebabkan karena faktor modal dan kondisi ekonomi yang masih kurang bisa diprediksi dengan pasti. Namun hal-hal tersebut masih bisa diambil kebijakan dengan menanggulangi kredit macet melalui lima cara tersebut diatas.

Fungsi SPI sangatlah penting dalam upaya mencegah kredit macet. Disarankan kepada manajemen dan badan pengawas LPD Pakraman Bitera untuk bisa membentengi LPD dengan sistem pengendalian yang baik, agar debitur tidak memiliki celah untuk tidak menjalankan prosedur yang sesuai dengan aturan LPD Pakraman Bitera.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 1998. Undang-Undang No 10 Tahun 1998 tentang Perusahaan dan Undang-Undang Perbankan
- Kasmir. 2002. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- _____. 2014. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Revisi. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Malayu, S.P. Hasibuan. 2015. *Dasar-Dasar Perbankan*. Cetakan Kesepuluh. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Moh. Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Zainuddin Ali. 2008. *Hukum Perbankan Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika